

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2002 NOMOR 104

DLN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 4/8/PBI/2002  
TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMBAWA UANG RUPIAH  
KELUAR ATAU MASUK  
WILAYAH PABEAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Efektifitas kebijakan moneter diperlukan dalam memelihara kestabilan nilai Uang Rupiah. Untuk itu perlu diupayakan agar peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memperdagangkan Uang Rupiah melalui pembawaan fisik secara lintas batas negara dapat diminimalkan karena berdampak kurang menguntungkan bagi efektifitas kebijakan moneter. Sementara itu, untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Rupiah, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap beredarnya uang palsu di masyarakat dengan mencegah masuknya Rupiah palsu dari luar negeri.

Sejalan dengan kondisi dimaksud, Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Uang Rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia telah mengatur ketentuan pelaksanaan pembawaan Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/18/PBI/2001 tanggal 17 Oktober 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Republik Indonesia.

Sementara itu, dengan diundangkannya Undang-undang No.15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk menghindari kerancuan penerapan dan lebih memberikan kepastian bagi masyarakat, maka ketentuan tentang persyaratan dan tata cara membawa Uang Rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia yang saat ini berlaku perlu diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 dimaksud.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b Cukup

jelas Huruf c

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya pembawaan Uang Rupiah ke luar wilayah pabean Republik Indonesia untuk pengujian keaslian uang karena belum terdapat alat penguji keaslian uang tersebut di dalam negeri.

Kewenangan pemberian izin dimaksud merupakan kewenangan Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 1 (satu) kali penggunaan adalah digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ayat (1)

Izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat Luar Negeri (DLN) Kantor Pusat Bank Indonesia, atau Kantor Bank Indonesia setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Jawaban Bank Indonesia dapat berupa pemberian izin atau penolakan atas permohonan izin.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam hal ternyata uang yang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia tersebut palsu, maka pembayaran denda tetap dilakukan dengan Uang Rupiah yang asli;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Lampiran I

No.

Jakarta,

\*)Kepada Yth:

Direktur Direktorat Luar Negeri  
Kantor Pusat Bank Indonesia  
Jl. M.H. Tahmirin No.2  
Kotak Pos 1035

**JAKARTA 10010**

\*\*\*)Kepada Yth:

Pemimpin Bank Indonesia .....  
Jl. .... (\*\*\*)

Perihal : Permohonan Izin Untuk Membawa Uang Rupiah  
Keluar Wilayah Pabean Republik Indonesia

Dengan hormat,

Dengan ini kami .....(nama perusahaan dan alamat ),  
mengajukan permohonan izin untuk membawa Uang Rupiah keluar wilayah pabean  
Republik Indonesia menuju ..... dengan rincian sebagai berikut:

Nama :  
Perusahaan :  
Alamat :  
Jumlah Rupiah :  
Tujuan penggunaan \*\*\*\*\*) : a. Uji coba mesin uang  
b. Kegiatan pameran di luar negeri  
c. Lain-lain  
(.....)  
Tempat Keberangkatan :  
Tanggal Keberangkatan :

Demikian permohonan kami, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

\*) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang bermisili di JABOTABEK

\*\*) Alamat surat permohonan bagi pemohon yang bermisili di luar JABOTABEK

\*\*\* Sesuai lampiran II PBI No.4/...../PBI/2002 tanggal .... Oktober 2002

\*\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu. Dalam hal tujuan penggunaan adalah lain-lain © perlu ditambahkan penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dimaksud (isi pada kolom yang disediakan)

### DAFTAR ALAMAT KANTOR BANK INDONESIA

1.	KBI	Ambon	Jl. Raya Pattimura No.7, Ambon
2.		Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.20, Balikpapan 76111
3.		Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No.15 Banda Aceh
4.		Bandar Lampung	Jl. Hasanuddin No.38, Bandar Lampung
5.		Bandung	Jl. Braga No.108, Bandung 40111
6.		Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No.15, Banjarmasin 70111
7.		Batam	Jl. Engku Putri Batam Centre, Batam 29432
8.		Bengkulu	Jl. Jend. Ahmad Yani, Bengkulu
9.		Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 5 – 7, Cirebon
10.		Denpasar	Jl. WR. Supratman 1, Denpasar
11.		Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani, Lelanaipura, Jambi
12.		Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9, Jayapura
13.		Jember	Jl. Gajah Mada No.224, Jember
14.		Kediri	Jl. Brawijaya No.2, Kediri
15.		Kendari	Jl.Sultan Hasanuddin No.150, Kendari 93122
16.		Kupang	Jl. Tom Pello No.2, Kupang
17.		Lhokseumawe	Jl. Merdeka No.1, Lhokseumawe 24312
18.		Malang	Jl. Merdeka Utara No.7/Jl.Merdeka Timur o.1, Malang
19.		Mataram	Jl. Pejanggik No.2, Mataram
20.		Medan	Jl. Balai Kota No.4, Medan
21.		Menado	Jl. 17 Agustus, Menado
22.		Padang	Jl. Jend. Sudirman No.22, Padang
23.		Palangka Raya	Jl. Diponegoro No.17, Palangkaraya 73111
24.		Palembang	Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang
25.		Palu	Jl. Sam Ratulangi No.23, Palu
26.		Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.464, Pekanbaru
27.		Pontianak	Jl. Rahadi Usman No.3, Pontianak 78111
28.		Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No.98, Purwokerto 53116
29.		Samarinda	Jl Gajah Mada No.1, Samarinda 75122
30.		Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No.4, Semarang
31.		Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No.8, Sibolga 22513
32.		Solo	Jl. Jend. Sudirman No.4, Solo
33.		Surabaya	Jl. Pahlawan No.105, Surabaya
34.		Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.19, Tasikmalaya 46112
35.		Ternate	Jl. Yos udarso, Ternate
36.		Makasar	Jl. Jend. Sudirman No.3, Makasar
37.		Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No.4 – 6, Yogyakarta 55121